



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Syamsuri, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 19 April 1983, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Aengbaja Raja, Desa Aengbaja Raja, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, e-mail: mohammadjimmyrizky11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 19 April 1983 anak dari seorang ayah bernama Addur dan seorang ibu bernama Hanima, sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 9951/D.PN/2011;
3. Bahwa dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda penduduk Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Pemohon lahir di Sumenep atas nama Syamsuri tanggal 19 April 1983;
4. Bahwa, ada salah satu dokumen penting kepunyaan pemohon yakni Pasport nomor A1463348 tertulis nama Pemohon SAMSURI lahir tanggal 19 April 1983 ;
5. Bahwa, pada saat pemohon melampirkan Pasport lama untuk persyaratan pembuatan Pasport baru tidak diterima dikarenakan perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dengan nama yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

6. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama SAMSURI lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama SYAMSURI lahir di Sumenep 19 April 1983

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama SAMSURI lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama SYAMSURI lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah SYAMSURI lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529051904830001 atas nama Syamsuri, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474/152/435.306.113/2024 atas nama Syamsuri, yang ditandatangani oleh Ach. Musta'im Romli

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Aengbaja Raja tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529050612190001 atas nama kepala keluarga Syamsuri, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9951/D.PN/2011 atas nama Syamsuri, yang ditandatangani oleh Drs. Ec. H. Abdullah Said, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 10 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2010 atas nama Syamsuri dengan Mudainatul Fitriyah, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluto tanggal 27 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi formulir permohonan pembuatan paspor baru nomor 2168000007179869 atas nama Syamsuri tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Berita Acara Penolakan Permohonan Paspor RI Nomor: DOKLANINTAL/VI/2024/-039 atas nama Syamsuri, yang ditandatangani oleh Vinsensius Febrianus Hedy selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non- TPI Pamekasan tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan/rusak nomor: SKTLK/295/VIII/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR atas nama Syamsuri selaku pelapor, yang ditandatangani oleh Aipda Mukhid Murtadho, S.H. selaku Kanit 1 SPKT Polres Sumenep tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya sedangkan bukti P-6 sesuai dengan printout, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Abdul Rochim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga jauh karena istri Saksi adalah saudara dua pupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Aengbaja Raja RT 006/RW 003, Desa Aengbaja Raja, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep bersama dengan istri, 2 (dua) orang anak, dan mertua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan kartu keluarga (KK) Pemohon dengan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, kutipan akta nikah, akta kelahiran dan KK tercantum sebagai Syamsuri, sedangkan nama Pemohon yang tercantum di paspor adalah Samsuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa perbedaan nama Pemohon tersebut terjadi, namun setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah Syamsuri;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon di mana nama Pemohon tercantum sebagai Syamsuri;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon mengurus pembuatan paspor ke Kantor Imigrasi Pamekasan karena Pemohon akan pergi bekerja ke Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), namun pihak Imigrasi memberitahukan kepada Pemohon bahwa pihak Imigrasi tidak dapat memproses pembuatan paspor Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan kartu keluarga (KK) dengan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor lama Pemohon, selanjutnya pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon meminta terlebih dahulu penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan pembuatan paspor dapat diproses;
- Bahwa oleh karena permohonan pembuatan paspor Pemohon tidak dapat diproses lebih lanjut karena adanya perbedaan nama Pemohon di KTP, akta kelahiran, dan KK Pemohon dengan yang tercantum dalam paspor lama Pemohon, maka Pemohon mengajukan



permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Syamsuri dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Samsuri;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk keperluan membuat paspor untuk berangkat kerja ke Malaysia juga adalah untuk keseragaman data (tertib administrasi), di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Syamsuri dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Samsuri;

2. Ahmad Joni Hariadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Aengbaja Raja RT 006/RW 003, Desa Aengbaja Raja, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep di mana dulu Saksi pernah tinggal sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan kartu keluarga (KK) Pemohon dengan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, kutipan akta nikah, akta kelahiran dan KK tercantum sebagai Syamsuri, sedangkan nama Pemohon yang tercantum di paspor adalah Samsuri;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut terjadi karena Pemohon tidak mengurus sendiri pembuatan paspor lama Pemohon pada tahun 2011 melainkan diuruskan oleh orang lain yaitu tekong sehingga terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di paspor lama Pemohon, namun setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah Syamsuri;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa pada bulan Juni 2024 Pemohon mengurus pembuatan paspor ke Kantor Imigrasi Pamekasan karena Pemohon akan pergi bekerja ke Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), namun pihak Imigrasi memberitahukan kepada Pemohon bahwa pihak Imigrasi tidak dapat memproses pembuatan paspor Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan kartu



keluarga (KK) dengan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor lama Pemohon, selanjutnya pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon meminta terlebih dahulu penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan pembuatan paspor dapat diproses;

- Bahwa oleh karena permohonan pembuatan paspor Pemohon tidak dapat diproses lebih lanjut karena adanya perbedaan nama Pemohon di KTP, akta kelahiran, dan KK Pemohon dengan yang tercantum dalam paspor lama Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Syamsuri dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Samsuri;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk keperluan membuat paspor untuk berangkat kerja ke Malaysia juga adalah untuk keseragaman data (tertib administrasi), di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Syamsuri dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Samsuri;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu nama Syamsuri sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta nikah, dan akta kelahiran Pemohon, dengan nama Samsuri sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529051904830001 atas nama Syamsuri, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529050612190001 atas nama kepala keluarga Syamsuri, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Abdul Rochim dan Ahmad Joni Hariadi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aengbaja Raja RT 006/RW 003, Desa Aengbaja Raja, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu nama Syamsuri sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta nikah, dan akta kelahiran Pemohon, dengan nama Samsuri sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya sedangkan bukti P-6 sesuai dengan printout, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Abdul Rochim dan Ahmad Joni Hariadi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529051904830001 atas nama Syamsuri, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529050612190001 atas nama kepala keluarga Syamsuri, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9951/D.PN/2011 atas nama Syamsuri, bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2010 atas nama Syamsuri dengan Mudainatul Fitriyah, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon adalah Syamsuri yang dilahirkan di Sumenep tanggal 19 April 1983;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan nomor 4 (empat), Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1463348 atas nama Samsuri lahir tanggal 19 April 1983, dan Pemohon tidak ada mengajukan bukti surat terkait dokumen paspor tersebut, namun berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan/rusak nomor: SKTLK/295/VIII/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR atas nama Syamsuri selaku pelapor dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Fotokopi formulir permohonan pembuatan paspor baru nomor 2168000007179869 atas nama Syamsuri tanggal 14 Juni 2024, bukti P-7 berupa Fotokopi Berita Acara Penolakan Permohonan Paspor RI Nomor: DOKLANINTAL/VI/2024/-039 atas nama Syamsuri, dihubungkan dengan penjelasan Pemohon di persidangan, diketahui bahwa Pemohon dahulu adalah pemegang Paspor Republik Indonesia nomor A1463348 atas nama Samsuri, lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983, namun paspor tersebut sudah hilang dalam perjalanan Pemohon dari Jakarta ke Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan/rusak nomor: SKTLK/295/VIII/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR atas nama Syamsuri selaku pelapor dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Fotokopi formulir permohonan pembuatan paspor baru nomor 2168000007179869 atas nama Syamsuri tanggal 14 Juni 2024, bukti P-7 berupa Fotokopi Berita Acara Penolakan Permohonan Paspor RI Nomor: DOKLANINTAL/VI/2024/-039 atas nama Syamsuri, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Abdul Rochim dan Ahmad Joni Hariadi, diketahui bahwa Pemohon adalah pemilik paspor Republik Indonesia nomor A1463348 di mana nama dan tempat dan tanggal lahir Pemohon di paspor tersebut tercantum sebagai Samsuri lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan data-data dalam bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan data-data Pemohon antara yang tercantum dalam KTP, akta kelahiran, akta nikah, dan KK Pemohon dengan data yang tercantum dalam paspor lama Pemohon, di mana data Pemohon dalam KTP, akta kelahiran, akta nikah, dan KK Pemohon bernama Syamsuri yang dilahirkan di Sumenep tanggal 19 April 1983, sedangkan data Pemohon dalam paspor lama adalah Pemohon bernama Samsuri yang dilahirkan di Sumenep tanggal 19 April 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Joni Hariadi, perbedaan nama Pemohon tersebut terjadi karena Pemohon tidak mengurus sendiri pembuatan paspor lama Pemohon pada tahun 2011 melainkan diuruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain yaitu tekong sehingga terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di paspor lama Pemohon, namun data Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Syamsuri yang dilahirkan di Sumenep tanggal 19 April 1983, hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat P-2 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Aengbaja Raja yang menerangkan bahwa Samsuri yang dilahirkan di Sumenep tanggal 19 April 1983 dengan seseorang bernama Syamsuri yang dilahirkan di Sumenep tanggal 19 April 1983 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Abdul Rochim dan Ahmad Joni Hariadi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Fotokopi formulir permohonan pembuatan paspor baru nomor 2168000007179869 atas nama Syamsuri tanggal 14 Juni 2024, bukti P-7 berupa Fotokopi Berita Acara Penolakan Permohonan Paspor RI Nomor: DOKLANINTAL/VI/2024/-039 atas nama Syamsuri, diketahui bahwa sekitar bulan Juni 2024, Pemohon mengurus pembuatan paspor baru ke Kantor Imigrasi Pamekasan karena Pemohon ingin pergi kerja ke Malaysia, namun pihak Imigrasi memberitahukan kepada Pemohon bahwa pihak Imigrasi tidak dapat memproses pembuatan paspor Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, dan kartu keluarga (KK) dengan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon, selanjutnya pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon meminta terlebih dahulu penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan pembuatan paspor dapat diproses, sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sumenep guna meminta penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan pembuatan paspor dapat diproses dan Pemohon dapat berangkat ke Malaysia untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa seseorang bernama Syamsuri yang dilahirkan di Sumenep tanggal 19 April 1983 sebagaimana tercantum dalam KTP, akta kelahiran, akta nikah, dan KK Pemohon adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Samsuri yang dilahirkan di Sumenep tanggal 19 April 1983 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon terkait

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Smp



identitas diri Pemohon dan juga untuk tertib administrasi kependudukan, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi "Menyatakan seseorang yang bernama SAMSURI lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama SYAMSURI lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah SYAMSURI lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983", Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama Syamsuri, lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983 dengan Samsuri, lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983 adalah orang yang sama, namun inti permohonan *a quo* adalah permohonan untuk menyatakan orang yang sama, adapun perihal data dan identitas mana yang selanjutnya akan dipakai oleh Pemohon adalah menjadi hak dan wewenang sepenuhnya dari Pemohon dan tidak ada kewenangan Hakim untuk menentukan data identitas mana yang selanjutnya akan digunakan oleh Pemohon, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar penetapan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi "menyatakan seseorang bernama Syamsuri, lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3529051904830001, Kartu Keluarga Nomor: 3529050612190001, Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9951/D.PN/2011, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/II/2010, dengan seseorang bernama Samsuri, lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 1463348 adalah orang yang sama,";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Inlandsch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang bernama Syamsuri, lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3529051904830001, Kartu Keluarga Nomor: 3529050612190001, Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9951/D.PN/2011, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2010, dengan seseorang bernama Samsuri, lahir di Sumenep tanggal 19 April 1983 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 1463348 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Junaidi, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP panggilan			
4.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp	135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)